

**KREDIT PRODUK KOSMETIK TANPA KEJELASAN JANGKA WAKTU
PEMBAYARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA
TANJUNG GUSTA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI
SERDANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

KHAIRUNNISAK SILAEN

NIM: 24141022



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KREDIT PRODUK KOSMETIK TANPA KEJELASAN JANGKA
WAKTU PEMBAYARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI
KASUS DI DESA TANJUNG GUSTA KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Oleh:

KHAIRUNNISAK SILAEN

NIM. 24141022

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 19640916 198801 2 002

Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum

Ekonomi Islam (Muallamah)

Fatimah Zahara, MA
NIP.19730208 199903 2001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **KREDIT PRODUK KOSMETIK TANPA KEJELASAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Didesa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUMATERA UTARA Medan, pada tanggal 15 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 15 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA

NIP.197302081999032001

Dra. Sahliah, M.Ag

NIP.196304131998032001

Anggota – Anggota

1. **Dra. Laila Rohani, M.Hum**
NIP. 196409161988012002

2. **Dra. Sahliah, M.Ag**
NIP.196304131998032001

3. **Fatimah Zahara, MA**
NIP.197302081999032001

4. **Dra. Armauli Ranguti, MA**
NIP. 195411111984012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum

NIP.197703212009011008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Kredit Produk Kosmetik Tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yang menjadi latar belakang masalah adalah bahwa warga masyarakat di Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang melakukan praktek jual beli kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran. Ada problem hukum dalam teknis pelaksanaan jual beli secara kredit ini, muncul persoalan dengan batas waktu pembayaran dan besarnya pembayaran dengan pokok permasalahan. Bagaimana hukum kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Perspektif Mazhab Syafi’i? Bagaimana pelaksanaan kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang? Bagaimana pendapat masyarakat tentang kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Perspektif Mazhab Syafi’i. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersumber dari Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terkait pelaksanaan jual beli Kredit produk kosmetik, kemudian didukung studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Perspektif Mazhab Syafi’I adalah bathil (rusak). Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Gusta tidak sesuai dengan kaedah jual beli sebagaimana yang dimaksudkan oleh Mazhab Syafi’I. Adanya ketidaktetapan harga dengan tambahan, tidak jelasnya masa jangka waktu pembayaran, adanya unsur paksaan terhadap pembeli untuk terus terikat dengan proses jual beli yang berkelanjutan. Hal tersebut bagi masyarakat sebagai pembeli adalah kemudahan sedangkan bagi penjual merupakan sumber pemasukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul KREDIT PRODUK KOSMETIK TANPA KEJELASAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). Sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan gelar sarjan (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat materil dan inmateril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Firdaus Silaen dan ibunda Hariani yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah telah mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak lahir sampai sekarang. Selain itu telah memberikan bantuan, baik materil maupun inmateril dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis juga kepada adik-adik penulis, Umi Aimah Silaen, Pande Raja Silaen dan keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
3. Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Shaliah, M. Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan dan seluruh staf pegawai yang ada di Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam memenuhi segala persyaratan untuk segala sesuatu.
5. Untuk teman-teman di kampus khususnya kepada Sukma Wardani Lubis, Fatimah Siregar, Nurafnizar, Novilla Syafitri, Nurdiani Hrp, dan seluruh teman-teman Muamalah yang lainnya yg tidak disebutkan, juga kepada Eka Amelia Pratiwi, Nur hidayah, Indri Lestari, Rahmatulhusna yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terakhir penulis ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap manusia haruslah berusaha melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin demi menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirul kalam, mudah-

mudahan tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan di

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, November 2019

Penulis

KHAIRUNNISAK SILAEN

NIM: 24141022

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR	
TABEL.....	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Hipotesis	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II: KONSEP ISLAM TENTANG JUAL BELI KREDIT

A. Definisi Jual Beli Kredit.....	21
B. Dalil Jual Beli Kredit	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
D. Jenis – Jenis Jual Beli	30
E. Tuntutan Jual Beli	31
F. Riba dan Jual Beli Kredit	36

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis.....	40
B. Keadaan Demografis	42
C. Agama	44
D. Keadaan Masyarakat	45

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kredit Produk Kosmetik tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran	47
B. Pendapat Masyarakat tentang Kredit Produk Kosmetik tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang	52
C. Kredit Produk Kosmetik tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran Perspektif Madzhab Syafi'i	56
D. Analisis Penulis	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN	76
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Batas Wilayah Desa Tanjung Gusta.....	41
2.	Jumlah Penduduk Menurut Dusun	43
3.	Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	44
4.	Jumlah Fasilitas Keagamaan	45
6.	Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Menamatkan Pendidikan Tahun 2018.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi adam dan siti hawa diturunkan kebumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama hal-hal yang menyangkut sandang, papan dan pangan.¹

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Ekonomi Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi, merupakan jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akal pikiran, serta pengalaman.

Islam sarat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalaman juran disiplin waktu, memelihara

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Pranadamedia, 2016), h.1.

harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.² Hal itu dapat dilihat dari prakteknya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan aturannya dalam bidang muamalah duniawiyah.

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya.³

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kedzoliman diantara sesama manusia, seperti jual beli.⁴ Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dikerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual beli di dalam Islam

² Enang Hidayat, *Fikih Jual beli* (Jakarta: Rosda, 2015), h. 4.

³ Hasanudi, *Fiqh Muamalah Amaliyah* (Jakarta: 2011), h. 19.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177.

termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi yang kita lakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis, tidak merugikan satu sama lain dan menghilangkan kemudharatan di dalamnya.⁵

Terkait hal ini dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat :2 *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ*

وَالْتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢

Artinya: *“Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.* (Qs. Al-Maidah: 2).⁶

Islam telah mengatur bagaimana tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang.

Sesungguhnya Allah Swt menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran.

Apabila halal, maka akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Akan tetapi apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya, tentu hal ini termasuk kepada

⁵ Idri, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Pranadamedia, 2015), h. 41.

⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 167.

memakan harta manusia secara bathil. Sebagaimana firman Allah dalam surat

Al-Baqarah' ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
 الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-baqarah: 275).⁷

⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 122.

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwasannya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. Namun tentunya dalam praktek yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dihindarkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Dalam praktek jual beli terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kurangnya atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah jual beli dianggap sah atau tidak sah.

Cara melakukan jual beli senantiasa berkembang seiring dengan ide-ide kreatif para pelaku jual beli. Perkembangan dalam jual beli meliputi hampir seluruh bagian dalam proses jual beli. Barang yang diperjual belikan, *iwad* (harga) yang digunakan, cara pembayaran, model jual beli yang dipilih, materi *sighat* jual beli, syarat-syarat dalam jual beli dan mekanisme jual beli adalah bagian-bagian yang senantiasa berkembang waktu kewaktu. Diantara bagian-bagian yang berkembang tersebut, persoalan cara pembayaran, syarat dan mekanisme jual beli adalah bagian yang penting menurut perspektif hukum Islam.⁸

⁸ Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit* (Semarang: IAIN WaliSongo, 2014), h. 17.

Model-model dan cara jual beli barang yang dilakukan manusia saat ini mengarah pada jual beli mutlak yaitu pertukaran barang (*si'ah*) dengan uang (*naqd*), tidak lagi barang dengan barang. Uang telah mendominasi sistem pembayaran. Kebutuhan seseorang akan barang bisa mudah dipenuhi jika ia memiliki cukup uang untuk membayar harganya. Profesional yang keahliannya dihargai dengan uang sudah pasti melakukan model jual beli mutlak dalam memenuhi kebutuhannya. Model jual beli mutlak (pakai uang) berkembang menjadi jual beli kredit (sistem angsuran). Salah satu jual beli yang dilakukan dikalangan masyarakat yang terkait dengan waktunya adalah kredit, jual beli dengan cara kredit sering dilakukan oleh masyarakat modern.

Cara kredit terbukti banyak dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli secara kredit memiliki sisi maslahat dan sisi *mudarat*. Sisi maslahat berupa keuntungan secara ekonomi, kepemilikan barang lebih cepat terwujud, barang segera bisa dinikmati dan jumlah angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan membayar. Sedangkan sisi *mudaratnya* berupa harga yang bertambah seiring masa kredit.

Dalam prakteknya jual beli dengan sistem pembayaran melalui kredit atau angsuran sering terjadi masalah, terkait hukum jual beli yang menyertainya,

terutama ketidak jelasan jangka waktu pembayaran. Jual beli harus terpenuhi rukunnya yaitu pihak-pihak yang mengadakan akad, ijab qabul, dan barang yang menjadi objek akad. Sebagaimana disampaikan salah satu kalangan Syafi'iyah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam *Al Majmuk Syarah al-Muhadzab*, sebagai berikut :

إن بين المدة فطر يقان أصحها فساد البيع والثاني فيه وجهان أصحها الفساد والآخر
الصحة, وإن لم يبين المدة فالبيع باطل

Artinya: “Ada dua metode *istinbath* hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu dalam jual beli. Metode yang paling *shahih* menyatakan rusaknya akad jual beli dan pendapat lainnya juga *shahih* sah nya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual beli nya *bathil*”.⁹

Dalam pendapat lain juga imam *Syafi’I* menjelaskan terkait kejelasan jangka waktu pembayaran jual beli sebagai berikut:

لا خير في شراء التمر الا بنقد او الى اجل معلم والا جل المعلم يوم بعينه من شهر بعينه
او هلال شهر بعينه

Artinya: “Tidak diperbolehkan membeli tamar kecuali secara tunai atau ditangguhkan hingga waktu yang diketahui, yang di maksud dengan waktu

⁹ Imam Abi zakaria yahya addin bin syarafah An-nawawi, *Kitabul Majmuk Syarah Muhazhab* Lisyiaraji jilid 9 (Mesir: Maktabah al-Mathba’ah al-Munirah), h. 364.

yang diketahui adalah hari tertentu dari bulan tertentu, atau awal bulan tertentu”¹⁰

Penjelasan dari pendapat Madzhab *Syafi’I* di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli kredit terkait dengan syarat penetapan jangka waktu pembayaran dalam jual beli sangatlah penting dan apabila tidak ada kejelasan waktu pembayaran maka hukum jual beli kredit tersebut adalah batil (rusak).

Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah Swt surah Al-Baqarah ayat 282, yang diriwayatkan Imam Syafi’i dalam musnadnya, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”¹¹*

Jual beli kredit tidak hanya terjadi di kota, telah masuk kekalangan masyarakat pedesaan. Masyarakat Desa memiliki kebutuhan barang dengan cara kredit. Kredit yang cocok adalah yang fleksibel, tidak terikat waktu dan jumlah nominal yang tetap. Sebagaimana halnya di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Jual beli secara kredit pada alat-alat kosmetik ataupun alat-alat kecantikan sudah umum terjadi. Pemberi kreditnya adalah perorangan, yang biasa disebut dengan kreditur, bukan lembaga keuangan. Umumnya

¹⁰ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II, (Jawa Barat: Pustaka Azzam, 2009), h. 75.

¹¹ Departemen Agama, *Qur’an tajwid dan terjemahan*, (Jakarta: Magfirah, 2007), h. 75.

Karakter jual beli melalui kreditur berbeda dengan kredit barang melalui lembaga keuangan.

Fakta di lapangan menunjukkan beberapa transaksi yang sudah dijalankan antara tukang kredit dan pembeli sering diingkari. Kasus yang didapati sipembeli merasa dirugikan karna ada denda jika mereka ingin berhenti dari transaksi tersebut, padahal dalam akad tidak disebutkan. Walau diawal sudah disebutkan bahwa tidak ada jangka waktu (kejelasan) dalam pelunasan yang terjadi di tengah tengah proses transaksi di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Mekanisme jual beli tersebut penulis jabarkan seperti ini, ada penjual perlengkapan makeup (bedak, lipstik, mascara, eyeliner) yang menjual produk tersebut kepada konsumen dengan sistem kredit. Lalu konsumen membayarnya ketika produk tersebut habis. Tidak ada batasan waktu dalam proses pelunasannya. Namun, beberapa kreditur terkadang memberi denda dan memarahi si konsumen ketika konsumen lama membayarnya, padahal diawal hanya bicara boleh kapan saja membayarnya tidak ada batasan waktu (kejelasan) untuk membayar. Dan yang terakhir, ketika produk tersebut dibayar lunas oleh konsumen maka mereka diwajibkan mengambil lagi produknya. Para

kreditur di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang umumnya memiliki wadah organisasi, awalnya hanya beberapa orang. Lambat laun mereka mengajak berapa orang untuk menekuni pekerjaan yang sama di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Diantara kreditur ada yang menjadi “bos” karena ia memiliki “anak buah”(reseller). Bos tidak hanya sebagai pemasok barang, tetapi lebih dari sekedar pemasok. Para bos juga tetap menjadi kreditur keliling seperti anak buahnya.

Problem hukum dalam teknis pelaksanaan jual beli secara kredit muncul persoalan dengan batas jangka waktu pembayaran dan besarnya pembayaran. Menurut penulis problematika di atas adalah problem konseptual yang membutuhkan kepastian hukum Islam tentang praktek jual beli tersebut.

Islam mengatur jual beli kredit sama dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran. Oleh karenanya yang harus ada dan jelas pada saat akad adalah barang dan harga. Harga tidak bisa bertambah setelah disepakati dengan sebab apa pun. Jual beli kredit bisa menjadi solusi dan pilihan asalkan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Islam tidak

menutup kemungkinan adanya kredit tetapi Islam menolak manipulasi dalam setiap transaksi yang tidak adil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menelitinya secara ilmiah, dan sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “KREDIT PRODUK KOSMETIK TANPA KEJELASAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, jelaslah bahwa permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah Bagaimana kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Deli Serdang dalam Perspektif Mazhab Syafi’i. Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?

2. Bagaimanakah pendapat masyarakat tentang kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimanakah hukum kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang perspektif Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk menjelaskan hukum kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang perspektif Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan kredit produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran perspektif Mazhab Syafi'i. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan Kredit Tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran pada Produk Kosmetik di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam bermuamalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan yang bertujuan agar setiap transaksi yang terjadi adalah adil dan tidak merugikan satu sama lain.¹²

Islam membawa misi moral, memperbaiki akhlak umat manusia menuju kehidupan yang disinari kebenaran sebagaimana larangan dalam :

1. Praktek riba, yaitu adanya tambahan akibat pertukaran atau pinjaman tanpa *iwad*.

¹² Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamlat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII, 1993), h. 15.

2. *Gharar*, yaitu adanya ketidak jelasan dalam hal barang yang dipertukarkan, harga dan waktu serah terima atau akad.
3. *Dharar*, yaitu transaksi yang membahayakan.
4. *Jual beli* dengan syarat (*iwadh mahjul*)¹³

Dalam transaksi jual beli yang menyerahkan produknya langsung dengan disertai ijab qabul, rukun dan syaratnya terpenuhi adalah sah dan diperbolehkan, namun jika syaratnya tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah atau batil. Kearifan Islam dalam jual beli nampak dalam kejelasan harga dan barang yang definitif. Jual beli kredit secara angsuran disikapi lunak oleh Nabi beliau memperbolehkan dengan catatan menegakkan moral.¹⁴

Kearifan Islam sebagaimana tercermin pada perilaku kreditur bisa menjadi model transaksi dalam bisnis jual beli angsuran. Kreatifitas jual beli telah ada sejak lama dan bermacam-macam. Model jual beli yang dilakukan para kreditur menjadi salah satu contoh jual beli yang konsisten dengan nalar jual beli. Model jual beli melalui lembaga keuangan, baik bank maupun *leasing* banyak dipakai

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 78-81.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 33.

oleh masyarakat. Ada anggapan jual beli kredit semuanya seperti di dua lembaga tersebut. Anggapan bahwa jual beli kredit sama dengan praktek riba yang dilarang Islam. Perbedaan yang tipis antara jual beli kredit dengan riba sering menjerumuskan manusia pada penggunaan nalar yang tidak sehat.

Bentuk konkrit nalar yang tidak sehat adalah adanya pikiran dan tindakan manipulatif para pelaku jual beli angsuran atau cicilan.¹⁵ Kiranya perlu menelusuri bagaimana sebenarnya sistem yang dibangun terkait dengan jual beli secara kredit di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ini dan bagaimana perspektif mazhab syafi'I memandang persoalan-persoalan tersebut.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis ada problem hukum dalam teknis pelaksanaan jual beli secara kredit, muncul persoalan dengan batas jangka waktu pembayaran dan besarnya pembayaran. Menurut penulis, problematika di atas adalah problem konseptual yang membutuhkan kepastian hukum tentang praktek jual beli tersebut.

G. Metodologi Penelitian

¹⁵ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditian Bagi Bank Komersial*, cet. ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 1989), h. 24.

1. Jenis penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan).

Maksud dari penelitian lapangan adalah salah satu jenis penelitian yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa.¹⁶ Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

2. Lokasi dan Responden

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian penulisan adalah Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan respondennya

¹⁶ Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita pustaka Media, 2016), h. 41.

adalah setiap kreditur dan warga yang terlibat di lingkungan III dan V Desa Tanjung Gusta.

3. Sumber Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan data yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tertier.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang terdiri dari buku-buku, kajian mazhab syafi'I terkait hukum jual beli, dan selanjutnya data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada warga masyarakat Desa Tanjung Gusta yang terlibat dalam jual beli tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung yang bersumber dari anggota masyarakat dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

c. Data Tertier

Data tertier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder.

Contoh, bibliografi, kamus, catalog perpustakaan, dan daftar bacaan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan keinginan, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (Lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep Islam tentang jual beli kredit yang terdiri dari, defenisi jual beli kredit, dalil jual beli kredit, rukun dn syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, tuntunan jual beli kredit, riba dan jual beli kredit.

Bab ketiga merupakan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yaitu Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari letak geografis, keadaan demografis, agama, pendidikan dan masyarakat.

Bab keempat merupakan pembahasan yang terdiri dari, kredit tanpa kejelasan jangka waktu di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam perspektif Mazhab Syafi'i, pendapat masyarakat tentang kredit tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, pelaksanaan kredit tanpa kejelasan jangka

waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli

Serdang, dan Analisis penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP ISLAM TENTANG JUAL BELI KREDIT

A. Defenisi Jual Beli Kredit

Dalam Kitab al-Fikih' Ala madzhahibil Arba'ah yang ditulis oleh Abdurrahman al-Zajiri (2001) seperti dikutip dari Mas'adi (2002: 119) jual beli asal katanya jual adalah sale (inggris) dan Bai' (Arab) yang berartri secara bahasa al-Bai' (menjual) yaitu” mempertukarkan sesuatu.” Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni al-syira' (membeli). Demikian al-Bai' sering diterjemahkan dengan jual beli.”

Sebagian fukaha' berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamlik al mal bi al-mal). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan “pemilikan harta kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa. Adapun arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti atau pemilikan harta dengan harta.¹⁷

¹⁷ Gibtiah *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Pranadamedia, 2016),h. 118.

Pembahasan jual beli menurut konsep Islam merujuk pada istilah *bai''*.¹⁸ Ada istilah lain yang lebih luas pembahsannya berkaitan dengan transaksi antar manusia yaitu istilah *tijarah*.¹⁹ Istilah *bai''* lebih memiliki konotasi transaksi pertukaran kebendaan antar manusia dan digunakan oleh Al-Qur'an, Hadis maupun kitab fikih. Ketika ada pembahasan jual beli (istilah dalam bahasa Indonesia) maka yang dirujuk adalah istilah *bai'* (istilah dalam bahasa Arab).²⁰

Istilah jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang. Kata jual beli adalah terjemahan dari kata *bai'* dalam bahasa Arab. Kata *bai'* dalam istilah Arab adalah menyerahkan sesuatu yang dihargai dan mengambil harganya atau sebaliknya, mengambil harga dan menyerahkan sesuatu yang dihargai. Kata *bai'* dan beberapa perubahan bentuk katanya digunakan dalam Al-Quran, Hadis dan kitab fikih konsisten menggunakan kata *bai'* dalam menjelaskan transaksi pertukaran kebendaan antar manusia. Adakalanya kata *bai'* berdiri sebagai nama bab, adakalanya ia menjadi bagian dari pembahasan istilah muamalah. Al-Qur'an, Hadis dan kitab fikih adalah

¹⁸ Aldimasyqi, *Kifayatul Ahyar* (Bandung: Darul Ma'arif, t.th), h. 329.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

²⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Buluqul al-Maram*, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 158.

sumber nilai-nilai Islam tentang kehidupan manusia di dunia, termasuk jual beli.²¹

Menurut bahasa al- Bai' bi tsaman al- ajal adalah jual beli dengan harga ditunda. *Bai' al-ajal mu'ajjal* terdiri dari dua kata, *bai'* dan '*ajal. Bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Ia bisa berupa barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Bentuk-bentuk pertukaran tersebut adakalanya dilakukan dengan tunai, ada kalanya dilakukan dengan menunda pembayaran atau kredit.

Jual beli kredit dalam terminologi fikih adalah *al-bai' almuajjal*.²² Definisi *bai' al-muajjal*, ditelusuri dari dua suku kata yang membentuknya kata *al-bai'* dan *al-muajjal*. Arti bahasa kata *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Arti kata *al-muajjal* adalah bentuk *isim maf'ul* dari kata *ajjal al-syakhsu syaian*, artinya seseorang menunda sesuatu atau kredit. Makna *ajal* berarti selesainya zaman atau masa. *Ajal* dalam istilah *al-bai' al-muajjal* adalah waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk menyerahkan harga barang yang diperjual belikan.

²¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid Dar al-Masyriq*, (Beirut Dar-: 1986), h. 56-57.

²² Abdussatar, *al-Bai al-Muajjal al-Ma'had al-Islami Lilbuhus wa tadrib*, (Jeddah: 2003), h. 15.

Menurut istilah fukaha *al-bai' al-muajjal* adalah jual beli yang mana pembayarannya tunda atau kredit, artinya penyerahan harganya ditunda sesuai waktunya. Istilah tersebut membedakan jenis jual beli dimaksud dengan jual beli yang dibayar kontan (*al-bai' al-hal* atau *al-bai'naqdan*). Beda antara *bai' al- muajjal* dengan salam adalah materi yang ditunda. Salam yang ditunda adalah barangnya. Keduanya adalah akad yang sah. Dalam Islam yang dilarang adalah menunda kedua materi yang dipertukarkan.

Jual beli kredit basisnya adalah penundaan pembayaran. Pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam pengertian ini terdapat model jual beli kredit atau angsuran. Dalam istilah fikih modern disebut *bai' altaqsit*. Total pembayaran kredit dibagi dalam kurun waktu tertentu misalnya satu bulan sekali, tiga bulan sekali atau enam bulan sekali dan sebagainya. Umumnya pembayaran dibagi sama menurut kurun waktu dimaksud. Jual beli kredit adalah inovasi model jual beli klasik atas dasar nalar perbankan. Nalar perbankan awalnya digunakan untuk objek uang. Jual beli kredit diatur pembayarannya sebagaimana pinjam uang.

Harga barang yang diperjual belikan dibayar bertahap (diangsur) tiap bulan. Pembayaran tiap bulan menjadi ukuran taat dan tidaknya komitmen pembeli pada akad jual beli. Manakala pembeli tidak membayar sesuai waktu dan nominal yang ditentukan, pembeli masuk kategori bermasalah, meskipun masa pelunasannya masih berbulan hingga waktu yang tidak ditentukan.

B. Dalil Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya terdapat pada surah Albaqarah ayat 282, an-Nisa ayat 29, ayat-ayat tersebut berikut dengan artinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ

وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

ۚ وَلَا تَسْمِعُوا أَنْ تُكَتَبَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَمْسَاطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا

تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا

إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Albaqarah: 282).²³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ع

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa: 29)".²⁴*

Persoalan penting yang wajib diperhatikan dalam transaksi jual beli, yaitu jual beli bisa mengandung riba. Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, beliau mengingatkan kepada para pedagang. Mereka diminta mengetahui tata cara jual beli yang benar, supaya tidak terjebak pada praktik riba.²⁵

²³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 48.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 83.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000), h. 88.

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum naqli untuk menentukan jawaban atas semua persoalan yang dihadapi umat Islam. sumber hukum naqli dilengkapi dengan sumber hukum aqli. Sumber hukum aqli lebih banyak memberikan tuntunan yang bersifat filosofis dan rasional berkaitan dengan masalah jual beli. Sumber hukum aqli bisa berupa kaidah fiqhiyah dan pendekatan nalar seperti qiyas dan ijma. Sumber hukum tentang jual beli dalam Islam adalah perpaduan antara sumber hukum naqli dan aqli.

C. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

AL- Jaziri dalam bukunya fikih empat mazhab (2000:16) mengutip pendapat hanafiyah bahwa rukun jual beli ada enam, yaitu: (1) Shighah, (2) pelaku akad, (3) Sesuatu yang diakadi. Masing-masing dari tiga hal ini terdiri dari dua bagian, karena pelaku akad terdiri dari harga dan barang dan shighat terdiri dari ijab dan qabul.

Ba'i Al Muajjal (jual beli kredit) mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karkteristiknya, dan yang paling terpenting adalah bahwa tempo dan jangka waktunya telah ditentukan secara definitif. Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam Ba'i Muajjal diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, karena

ketidak jelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli. Tampak dari ungkapan jumbuh kalangan ahli fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidak jelasan ini kecil atau besar. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak jelasan.

Kalangan Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali dalam pendapat yang shahih menyatakan bahwa penundaan pembayaran (tsaman) sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad. Sedangkan kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidak jelasan waktu yang masih berskala ringan, misalnya berdasarkan datangnya musim haji atau panen.²⁶

Ulama fiqih mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit (Ba'i Muajjal) sebagai berikut:

1. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan.

²⁶ Abu Kamal bin As- Sayyid Salim *Fikih Sunnah*, h. 612-613.

2. Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syaratnya : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahkan, diketahui sifat, jenis dan kualitasnya.
3. Ijab, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai bentuk ikhlas menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan qabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai bentuk kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya.
4. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditanggihkan. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga; jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas kerelaan, tidak ada yang merasa dipaksa.

D. JENIS-JENIS JUAL BELI

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk (Hasan, 2003:128).

1. Jual beli yang sah : Apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang

lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batil : Apabila pada jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli itu batil seperti menjual barang yang tidak diserahkan, jual beli yang mengandung unsur tipuan.
3. Jual beli yang fasik : Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasik dan jual beli batil. Adapun jumhur ulama tidak membedakan jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila salah satu rukun jual beli atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batil. ²⁷

E. Tuntutan Jual Beli

Pembayaran kredit adalah hutang yang menjadi kewajiban pembeli. Pembayaran kredit bisa berarti seluruh harga dan sebagian harga yang akan dibayar kredit termasuk jual beli kredit. Model jual beli kredit, termasuk di dalamnya jual beli bayar angsur (*al-bai' al-taqsit*). Pembayaran kredit model

²⁷ Gibtiah *Fikih Kontemporer*, h. 123.

bayar angsur dimodifikasi sesuai tahapan tertentu misalnya setiap bulan. Kesepakatan pembayaran dengan cara tunda sama dengan kesepakatan pembayaran dengan cara angsuran. Kesepakatan pembayaran kredit dibagi menurut kesepakatan bulan atau termin waktu.²⁸ Istilah jual beli kredit berbeda dengan jual beli *salam*. Jual beli kredit, barang yang diperjual belikan diserahkan pada saat akad sedangkan harganya kredit atau di angsur penyerahannya, baik sebagian atau seluruhnya. Jual beli *salam*, harga diserahkan pada saat akad, sedangkan barang ditunda penyerahannya.

Secara filosofis, jual beli bayar kredit memiliki kedekatan dengan riba, ada keterkaitan erat antara pertambahan harga dengan pertambahan waktu. Motif penundaan pembayaran berbarengan dengan motif kenaikan harga jual. Oleh karena itu, para ulama ada yang memberi catatan pada jual beli bayar kredit. Imam Ahmad dan Ibnu Aqil sebagaimana dikutip al-Satar, tidak menyukai jual beli bayar kredit karena ada maksud mengaitkan tambahan harga barang dibandingkan harga pada saat akad dengan tenggang waktu. Pedagang yang hanya menjual dengan bayar kredit

²⁸ Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli*, h. 39.

ditengarai bermotif mendapatkan harga lebih tinggi, oleh karenanya pedagang tersebut tidak disukai oleh dua imam di atas.

Hikmah jual beli bayar kredit adalah terpenuhi kebutuhan manusia, meskipun dengan kemampuan-kemampuan membayar yang kecil. Jual beli dipergunakan untuk memiliki barang yang masih dimiliki orang lain. Jual beli membutuhkan *iwad*, sementara tidak semua pihak yang membutuhkan barang dimaksud memiliki *iwad* untuk membayar. Penundaan pembayaran atau pengangsuran pembayaran menjadi solusi keterbatasan jumlah dana untuk memiliki barang yang dibutuhkan.

Harga dimaksud adalah hutang yang berarti tanggungan. Penundaan harga tidak boleh digantungkan dengan penundaan penyerahan barang. Penundaan pembayaran dalam rangka menolong orang yang berhutang untuk memiliki barang. Persoalan menolong orang yang berhutang menjadi terganggu ketika harga dinaikkan oleh penjual, seiring tenggang waktu yang diberikannya.²⁹

Sebagian ulama sebagaimana dikutip Al-Satar seperti Zainul Abidin, kelompok Zaidiyyah dan Hadawiyyah menolak harga lebih tinggi

²⁹ Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, h 39.

pada jual beli bayar kredit. Mereka memahami penambahan harga pada jual beli kredit termasuk katagori riba.

Menurut penulis ada dua cara pandang dalam melihat persoalan pertambahan harga akibat penundaan pembayaran. Ada ulama yang lebih condong pada wujud akad jual beli ada ulama lain yang lebih berhati-hati dengan substansi riba, karena terkesan ada penambahan pokok hutang dengan pengunduran waktu bayar.

Jumhur ulama berargumentasi tambahan riba adalah tambahan yang terjadi akibat hutang piutang. Perbedaan antara jual beli dan riba nampak pada riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Tatkala Nabi menyiapkan pasukan, Nabi membeli satu unta dengan dua unta dibayar kredit. Riwayat ini menunjukkan jual beli dengan harga lebih tinggi dibayar kredit dilakukan oleh Nabi.

Ada dan tidaknya tambahan harga bisa disebabkan faktor permintaan dan penawaran barang, karena menyangkut persoalan harga. Manakala persoalan jual beli bayar kredit diaplikasikan di lembaga keuangan syari'ah, maka keterkaitan penambahan harga pokok dikaitkan dengan

penundaan waktu pembayaran adalah pasti, apalagi jika menggunakan akad murabahah.

Pertukaran harga dengan barang dalam jual beli bayar tunda berbeda dengan hutang piutang. Persoalan riba dan jual beli memiliki titik singgung manakala riba menggunakan atau menumpang pada akad jual beli.

Keterkaitan jual beli bayar kredit dengan jual beli yang dikenal masyarakat Arab dan yang dilakukan di lembaga keuangan syari'ah.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli ditangguhkan (*al-bai' al-mauquf*). Jual beli ini menangguhkan keberlanjutan akad pada pihak yang berhak melakukan transaksi, seperti jual beli fuduli. Pada jual beli fuduli sahnya akad tergantung pada perkenan atau *fasah* dari pelaku akad fuduli untuk menjaga *kemaslahatan* pemilik barang dan barang dimaksud. Pada jual beli fuduli akibat hukum jual beli terhenti (ditangguhkan) oleh perkenan salah satu pelaku akad.
2. Jual beli digantungkan (*al-bai' al-mu'allaq*). Jual beli *mu'allaq* sigatnya menggunakan kalimat yang menggantungkan akad jual beli dengan kejadian yang akan terjadi. Misalnya, saya jual mobilku jikasaya pergi.

Syarat jual beli adalah jika penjual pergi. Sahnya jual beli digantungkan pada terjadinya sesuatu yang disyaratkan. Menurut jumhur jual beli tidak boleh digantungkan pada syarat yang belum terjadi. Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli digantungkan pada syarat.

3. Jual beli dibatasi waktu (*al-bai'al-muwaqqat*). Jual beli ini membatasi kepemilikan sebagai akibat jual beli pada kurun waktu tertentu.

Jual beli ini tidak diperkenankan syara', karena norma syara' menentukan semua akibat hukum pada transaksi kepemilikan benda adalah untuk selamanya. Jika ada pembatasan maka jual beli tidak sah.

F. Riba dan Jual Beli Kredit

Kredit dalam bahasa Arabnya disebut *Bai' bit Taqsith* yang pengertiannya menurut istilah syari'ah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan atau tunai. Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan

sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.³⁰

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada pada zaman ini menjadi dua pendapat, yaitu:

a. Jual beli kredit diharamkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama' kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Ahadits Ash Shohihah 5/419-427 juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mawsu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah 2/221 dan juga lainnya. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut: "*Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli*". Dalam riwayat lainnya: "*Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba*". Mengenai penjualan kredit dengan penambahan harga, Syaikh Muhammad

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 299.

Nashiruddin Al-Albani juga mengatakan: "*Barangsiapa menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya (harga,-pent) yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang lebih tinggi adalah, pent) riba*".

Sebagian fuqaha' juga tidak memperbolehkan jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah mendekati dengan *riba nasi'ah* yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah Swt. Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang barengi dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya.³¹

b. Jual beli kredit yang di perolehkan

Adapun pendapat jumhur ahli fiqh yang membolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya di tangguhkan dan ada

³¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 172.

penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan Zolim. Dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- a. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
- b. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *bai' gharar* "bisnis penipuan".
- c. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.

- d. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli.³²

³² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, h. 173.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Geografis (Geographie) berasal dari bahasa Yunani, “ge” berarti “bumi” dan “grapō” berarti “menulis” atau dikenal dengan ilmu bumi. Geografi dapat diartikan sebagai nama suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan kultural dan segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk atas bumi.³³

Pada zaman penjajahan Belanda, mulanya nama Desa Tanjung Gusta adalah Kampung Manggusta. Timbulnya sebutan kampung manggusta oleh orang-orang Belanda disebabkan karena banyaknya pohon-pohon manggis disekitar daerah tersebut. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka nama kampung Manggusta berubah menjadi Desa Tanjung Gusta oleh masyarakat setempat sampai dengan saat ini.

Secara umum keadaan Topografi Desa Tanjung Gusta, merupakan dataran-dataran rata dan rawa-rawa dengan mayoritas lahan sebagai area

³³ Suroso Sudibyo, *Pengantar Ilmu Geologi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1997), h. 15.

perkebunan masyarakat. Desa Tanjung Gusta terletak dua belas (12) meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1400/Tahun yang dilalui oleh sungai dengan luas wilayah 2,86 Ha. Desa Tanjung Gusta memiliki 6(enam) dusun. Batas wilayah Desa Tanjung Gusta, sebelah utara berbatasan dengan Desa Klambir Lima Kecamatan Sunggal, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Tanjung Gusta Kota Madya Medan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Asrama Kecamatan Sunggal. Desa Tanjung Gusta memiliki iklim tropis (Dua Musim) yaitu musim hujan dan musim panas.³⁴

Tabel 1 Batas Wilayah DesaTanjung Gusta

No	Batas Wilayah	Berbatasan Dengan Desa
(1)	(2)	(3)
1	Sebelah Utara	Klambir Lima
2	Sebelah Selatan	Kota Madya Medan
3	Sebelah Barat	Purwodadi
4	Sebelah Timur	Jl. Asrama

Sumber : *Kantor Kepala Desa Tanjung Gusta dalam angka 2018*

³⁴ Sumber Data Kantor Kepala *Desa Tanjung Gusta* Kabupaten Deli Serdang. *Dalam Angka*, 2018.

B. Keadaan Demografis

Desa Tanjung Gusta kecamatan Sunggal merupakan salah satu desa yang berada dibawah wilayah kabupaten Deli Serdang. Ditinjau dari topologi daerah desa Tanjung Gusta kecamatan Sunggal merupakan areal perladangan. Hal ini terlihat dari banyak tanaman ladang yang menghiasi hampir sebagian besar luas wilayah.

Jumlah keseluruhan penduduk di desa Tanjung Gusta kecamatan Sunggal 22.952 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari komposisi laki-laki berjumlah 9.902 jiwa dan perempuan berjumlah 13.050 jiwa. Dari jumlah tersebut terlihat dominasi penduduk di desa Tanjung Gusta adalah perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kaum lelaki yang bekerja merantau ke luar daerah.

Komposisi penduduk di desa Tanjung Gusta kecamatan Sunggal berdasarkan kelompok penduduk yang sudah menikah dan yang belum menikah. Jumlah penduduk yang sudah menikah berjumlah 85%, sedangkan jumlah penduduk yang belum menikah berjumlah 15%. Penduduk di desa Tanjung Gusta kecamatan Sunggal sebagian besar bermata pencaharian

sebagai petani dan sebagian lagi bekerja sebagai buruh, TNI, PNS , pedagang, dan pengangguran.³⁵

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Dusun	Laki-laki (Jiwa)
(1)	(2)	(3)
1	Dusun I	3.877
2	Dusun II	3.799
3	Dusun III	3.798
4	Dusun IV	3.890
5	Dusun V	3.797
6	Dusun VI	3.791
Jumlah		22.952

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Gusta dalam angka 2018

³⁵ Sumber Data Kantor Kepala Desa Tanjung Gusta Kabupaten Deli Serdang, *Dalam Angka*, 2018.

C. Agama

Agama merupakan sistim yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, lalu manusia dengan lingkungannya.³⁶ Mengenai keadaan agama masyarakat di desa TanjungGusta, agama Islam merupakan agama mayoritas. Islam merupakan agama yang dianut oleh keseluruhan warganya.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Agama				
	Islam	Kristen	Budha	Hindu	Katolik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	14.332	6.832	55	33	1700
Jumlah	22.952				

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Gusta dalam angka 2018

³⁶ Amsal Bachtiar, *Filsafat Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

Fasilitas merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.

Fasilitas keagamaan yang tersedia di Desa Tanjung Gusta sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Fasilitas Keagamaan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mesjid	9 Unit	Tempat Beribadah Aktif
2	Gereja	3 Unit	Tempat Beribadah Aktif

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Gusta dalam angka 2018

D. Keadaan Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.³⁷ Dari data yang diperoleh, mayoritas penduduk di desa Tanjung Gusta berprofesi sebagai petani dan buruh tani, TNI, PNS, keadaan ini membuat masyarakat menggantungkan kehidupan dari bertani.

³⁷ Ebrahim, *Islam dalam Masyarakat Kontemporer* (Bandung: Gema Risalah Press, 1988), h. 21.

Tabel 5 Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Menamatkan Pendidikan Tahun 2018

No	Jenjang Sekolah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	SD	2.355
2	SMP	3.070
3	SLTA/Sederajat	5.125
4	D-1	1.891
5	D-2	2.109
6	D-3	1649
7	S-1	5.202
8	S-2	1.030
9	S-3	521
Jumlah		22.952

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Gusta dalam angka 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kredit Produk Kosmetik Tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Masyarakat Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menyebut tukang kredit dengan *Ngangsur*. Istilah *Ngangsur* ini sering digunakan dimasyarakat. *Ngangsur* hanya memiliki satu konotasi yaitu pembayaran kepada tukang kredit barang. Istilah ini berbeda dengan istilah yang disebut oleh penjual barang secara kredit itu sendiri, mereka menyebut bisnisnya adalah dagang saja. Pada umumnya mereka tidak membedakan jual beli dengan pembayaran kredit yang ia lakukan dengan jual beli kontan yang dilakukan orang lain.

Tukang kredit kosmetik berasal dari dusun V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, sejarah mereka bermula sejak tahun 2012an. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan semakin mudah

terjangkau, masyarakat tidak hanya memikirkan kebutuhan akan sandang dan pangan, namun masyarakat sudah mulai memikirkan kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan akan penampilan dan kecantikan.

Kecantikan semakin berkembang dari masa ke masa, bukan lagi menjadi sebuah keinginan, melainkan sudah menjadi kebutuhan yang akhirnya berdampak semakin meningkatnya industri kecantikan/kosmetik di dunia. Berbagai produk kecantikan dengan mudah dapat dilihat tersebar di pasaran dengan berbagai kemasan, bentuk, harga, serta kegunaannya. Bermacam-macam perusahaan dalam bidang kecantikan berdiri untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan para perempuan di bidang yang satu ini, sehingga usaha bisnis kosmetik menjadi usaha yang sangat menguntungkan untuk di incar oleh para pebisnis. Sebagaimana halnya yang dirasakan oleh ibu Sri Hartati yang sudah sejak tahun 2012 menggeluti usaha jual beli alat-alat kecantikan di desa Tanjung Gusta Dusun V Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Ibu Sri Hartati melakukan bisnis jual beli alat-alat kecantikan dengan sistem kredit (angsur). Pada tahun 2012an awal ia merintis jual beli kredit sendiri. Bisnis ibu Sri Hartati berkembang dengan baik sampai pada tahun 2012an akhir, ia mempunyai anak buah. Salah satu anak buah ibu Sri yang berhasil

dalam bisnis sampai saat ini adalah ibu Ika Armila. Ia merintis usaha jual beli kosmetik ini sejak tahun 2014. Ia ikuti bu Sri didorong oleh keinginan untuk sukses dan mandiri. Ia menjual alat-alat kecantikan dengan system barang di ambil dari ibu Sri Hartati dengan pembayaran kredit atau angsuran.³⁸

Tukang kredit di awal menjual dengan satu harga. Implementasinya pembeli mau membayar kredit atau tunai, kalau kredit berarti diangsur dan dibayar pada waktu yang tidak ditentukan, harga pembayaran biasa saja ada perubahan tergantung seberapa lama sipembeli mampu untuk melunasi pembayaran. Para tukang kredit tidak memberlakukan model harga tetap tergantung waktu pembayaran. Model harga yang berubah-ubah diyakini benar oleh mereka, walaupun salah menurut agama.

Ada istilah yang jadi kaidah dalam jual beli “*ono rego ono rupo*”. Beda harga berarti beda kualitas barang. Para tukang kredit memahami istilah tersebut sebagai pembenaran atas perbedaan harga yang dia tawarkan. Para tukang kredit tidak mematok waktu pembayaran dan jumlah angsuran. Harga yang disepakati dibayar oleh pembeli secara mengangsur. Jumlah angsurannya sesuai kemauan pembeli. Penjual tidak menentukan angsuran

³⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Hartati di Desa Tanjung Gusta Dusun V Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Tanggal 30 Agustus 2019 Jam 10.41 Wib.

yang wajib dibayar pembeli. Tetapi Harga yang disepakati bisa bertambah, apalagi jika terjadi pengunduran masa pembayaran. Dalam beberapa kasus, penjual yang mendatangi pembeli tidak mendapat angsuran dari pembeli, dengan alasan belum punya uang. Penjual akan memberi denda atau tambahan harga atas penundaan angsuran tersebut. Padahal sebelumnya tidak ada disebutkan penambahan harga diawal. Upaya yang dilakukan penjual adalah terus berkeliling secara periodik ke pelanggannya, baik untuk menawarkan barang baru atau menerima pembayaran.

Jika kondisi penjual tidak memungkinkan untuk keliling, maka ia tidak mewakilkan kepada siapapun untuk menagih. Periode pertemuannya dengan pelanggannya biasanya tiga minggu. Para tukang kredit tidak mensyaratkan uang muka dan jaminan fisik untuk mengikat komitmen pembeli. Dalam jual beli kosmetik hanya ada kesepakatan harga barang yang diperjual belikan. Uang muka bisa muncul ketika pembeli langsung menyerahkan sejumlah uang (angsuran), namun hal tersebut tidak biasa dilakukan. Tidak ada pembicaraan uang muka pada saat transaksi.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Ibu Dona Masyarakat di Desa Tanjung Gusta Dusun V Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tanggal 30 Agustus 2019 Jam 15.41 Wib.

Diungkapkan juga bahwa pembelian pada produk kosmetik yg biasa dilakukan sangatlah menguntungkan mereka sebab, mereka bisa membayarnya kapan saja mereka mau sampai produknya sudah habis, tidak ditentukan batas waktunya, lantas dengan pembayaran yang seperti itu para pembeli diwajibkan kembali untuk mengambil produknya.

Jaminan yang biasanya terjadi pada praktek hutang piutang tidak dilakukan oleh tukang kredit, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling percaya saja. Kepercayaan yang dibangun, atas dasar persangkaan yang baik kepada pelanggan. Jaminan fisik tidak diperlukan karena dianggap tidak diperlukan. Jaminan fisik justru menambah pekerjaan penjual kalau sampai dia menerima. Penjual wajib membawa ke tempat penyimpanan, menyimpan, merawat dan menyerahkan kembali barang dimaksud manakala telah menerima pelunasan dari pembeli.

Pembeli tidak mendapat bukti pembayaran. Pembeli mendapat informasi jumlah total uang yang telah ia bayarkan dan sisa uang yang belum dibayar pembeli. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemudahan transaksi dan pembayaran. Kepercayaan penjual pada pembeli menjadi kekuatan bisnis jual beli kredit. Penjual menjaga prasangka baik kepada calon pembeli.

Calon pembeli atau pembeli yang memiliki hubungan dengan tukang kredit lain tidak menyurutkan niat para tukang kredit untuk menawarkan barang kepada calon pembeli dimaksud. Para tukang kredit juga tidak mempersoalkan, manakala pembeli, membeli barang yang lain dari tukang kredit lain, meskipun angsurannya belum lunas.

Adanya hubungan yang erat dan familiar dengan pelanggan. Ketika penjual belum sempat datang ke calon pembeli, pembeli bisa berinisiatif mendatangi penjual. Penjual melakukan akad dengan pembeli manakala barang telah ada. Kedua belah pihak bebas menentukan melanjutkan akad jual beli atau tidak.

B. Pendapat Masyarakat Tentang Kredit Produk Kosmetik Tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan penjelasan tentang sistem perkreditan produk kosmetik tanpa kejelasan Jangka waktu pembayaran di Desa Tanjung Gusta, beragam komentar dan pendapat warga seputar hal tersebut pun terus mengemuka. Bahkan beberapa warga msyarakat sempat peneliti mintai pendapatnya.

Mengenai jual beli produk kosmetik tanpa kejelasan Jangka waktu pembayaran pada dasarnya masyarakat menginginkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, dan sebahagian masyarakat yang lain sebagai pembeli tentu mempunyai pikiran positif, kehadiran produk kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran ditengah-tengah masyarakat pada dasarnya disambut baik dan rasa antusias oleh mereka. Hal senada diungkapkan Keumala Dewi, 20 tahun, salah satu warga yang tinggal di Desa Tanjung Gusta:

“kami sangat bersyukur dengan adanya penjualan produk kosmetik ini, impian untuk memiliki wajah yang cantik nan indah bisa terwujud”⁴⁰

Hal senada tersebut juga diungkapkan oleh Iir, 46 tahun, beliau mengatakan:

“Secara umum penduduk Desa Tanjung Gusta ini adalah warga yang pendapatan ekonominya rendah, hidup dengan mata pencaharian sebagai buruh, dengan keadaan ekonomi tersebut masyarakat merasa nyaman dengan adanya barang-barang kosmetik yg dijual dengan bayar diakhir.”⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Keumala Dewi Masyarakat di Desa Tanjung Gusta Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tanggal 30 Agustus 2019 Jam 16.30 Wib.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Iir Masyarakat di Desa Tanjung Gusta Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tanggal 30 Agustus 2019. Jam 16.30 Wib.

Dalam wawancara lain dengan ibu Rodiah 34 tahun, ibu Nuri 22 tahun, dan ibu Linda 30 Tahun, mereka bertiga berpendapat bahwa:

“secara tidak langsung jika kami membeli barang kredit pastikan merasa tidak tenang karna ada saja tiap minggunya yg menagih, namun dengan adanya penjualan kosmetik yang tidak ditetapkan uang muka diawal, pembayaran bisa ketika produknya habis kami senang dengan adanya sistem jual beli yang seperti ini, sehingga kebutuhan tidak menjadi terkendala”.⁴²

Lebih lanjut dalam hal ini ibu Anisa, 30 Tahun, berpendapat terkait jual beli kredit, bahwa:

“Jual beli kredit kosmetik sudah umum terjadi apalagi dengan perkembangan zaman yang sudah serba digital, bagi penjual tentu ini adalah usaha yang mendapatkan banyak untung, dengan memesan produk, lalu dijual dan bagi masyarakat tentu akan mempermudah kami

⁴² Wawancara dengan Ibu Linda di Dusun III Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. 1 September 2019. Jam 10.30 Wib.

dengan pembayaran kapan saja . Dan pada kenyataannya kredit kosmetik ini laris bagi warga yang tidak mampu membayar secara tunai”⁴³

Walaupun pada kenyataannya masyarakat merasa terbantu dengan adanya jual beli kredit kosmetik terlepas bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan mereka menerima saja, tetapi tidak semua masyarakat merasa nyaman dengan adanya jual beli kredit tersebut, sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Netty, 35 tahun dan ibu Eka 28 tahun, yaitu:

“Jual beli kredit kosmetik awalnya kita berharap dapat membantu dan mempermudah untuk mendapatkan barang-barang kosmetik yang kita perlukan, tetapi lama-kelamaan kita merasa ada yang salah, bukan makin membantu namun makin memperberat keadaan ekonomi kita karena ada hal-hal yang berubah dalam kesepakatan jual belinya, termasuk masalah harga”⁴⁴

Secara umum masyarakat Tanjung Gusta merasa nyaman dengan adanya jual beli produk kosmetik dengan sistem pembayaran kredit, disamping cepat bisa memiliki barang yang diharapkan tetapi tidak secara langsung

⁴³ Wawancara dengan Ibu Anisa di Dusun III Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. 1 September 2019. Jam 11.00Wib.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Netty di Dusun III Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. 1 September 2019. Jam 11.00 Wib.

membebani ekonomi dengan pembayaran langsung. Produk kosmetik menjadi kebutuhan para kaum perempuan sehingga peredaran jual beli produk kosmetik ini pun menjadi usaha yang menjanjikan di tengah-tengah masyarakat.

**C. Kredit Produk Kosmetik Tanpa Kejelasan Jangka Waktu
Pembayaran di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang Perspektif Mazhab Syafi'i**

Al- imam al-allahamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal dengan imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Ia adalah seorang pemikir muslim dibidang fiqih dan hadis, karya imam nawawi salah satunya dalam bidang fiqih adalah Al-Majmu' Syarh Muhadzhab.

Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf (Imam Syafi'i), lahir di Ghazzah (Syam) suatu wilayah di daerah palastina pada tahun 150 H (767 M) dan wafat di usia 50 tahun, selepas sholat magrib pada malam jumat akhir bulan rajab tahun 204 H.⁴⁵ Semasa hidupnya imam

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2006), h. 6.

Syafi'i seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Dengan landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i.⁴⁶

Imam Syafi'i termasuk Imam yang *Tawilussar* (banyak melakukan perjalanan) sehingga tersebarlah murid-muridnya dimana-mana. Hal ini menyebabkan terbaginya Madzhab Syafi'i kepada dua versi, Pertama *Qoulul Qodim* (Fiqhul Iroq) yaitu perkataan Imam Syafi'i sebelum beliau hijrah ke Mesir. Diantara murid-muridnya adalah Hassan Bin Muhammad Al-Zafaroni, Imam Ahmad Bin Hambal dan Husein Bin Ali Al-Karobisi.

⁴⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),h. 238.

Kedua *Qoulul Jadid* (Fiqih Khurasan) yaitu perkataan Imam Syafi'i setelah beliau hijrah ke mesir. Di antara murid-muridnya adalah Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Albuthi dan Ismail bin Yahya Al-Muzni.⁴⁷

Perbedaan diantara dua versi tersebut adalah sebagaimana dikatakan Imam Nawawi “*Ketahuilah bahwa penukilan Ashab Al-Iroqiyyin dari Nasl Imam Syafi'i dan Usul Madzhabnya lebih autentik dan falid dari penukilan Ashab Khurasan kebiasaannya dan Ashab Khurasan lebih bagus dalam penyampaianya, pembahasannya, pencabangan masalah dan penertiban*”.⁴⁸

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan bab sebelumnya bahwa jual beli kredit produksi kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran, ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Gusta Dusun II dan V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, hal ini terjadi karena disebabkan oleh suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli barang kredit produksi kosmetik yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Gusta Dusun III dan V Kecamatan Sunggal

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qoul Qadim dan Qoul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 45.

⁴⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qoul Qadim dan Qoul Jadid*, h. 45.

Kabupaten Deli Serdang tersebut yang dijual adalah benda tidak bergerak berupa barang-barang kosmetik atau alat-alat kecantikan.

Menurut perspektif mazhab Syafi'i Suatu akad dalam jual beli harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

5. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan.
6. Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syaratnya : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahterimakan, diketahui sifat, jenis dan kualitasnya.
7. Ijab, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai bentuk ikhlas menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan qabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai bentuk kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya.

Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditanggungkan. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga; jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas kerelaan, tidak ada yang merasa dipaksa.

Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa jual beli kredit produk kosmetik di Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang ada permasalahan-permasalahan lain seperti ketidak jelasan waktu pembayaran, ketidaktetapan harga, adanya penambahan harga di akhir karena disesuaikan terhadap waktu pembayaran, dengan demikian maka dapat diketahui bahwa praktik jual beli barang kredit produksi kosmetik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab Syafi'iah dan menyimpang dari aturan syariat islam sebab walaupun telah terpenuhi salah satu rukun dari pada jual beli tersebut namun telah terjadi praktek riba didalamnya.

Setelah mewawancarai masyarakat Desa Tanjung Gusta Dusun III dan V Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang yang melakukan jual beli barang kredit produksi kosmetik tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran, masyarakat tersebut mengungkapkan alasan melakukan penjualan barang kredit tersebut dikarenakan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli produksi kosmetik ini menurut masyarakat merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, barang mudah laku dan tidak mengalami kerugian karena barang yang diperjualbelikan tidak mudah rusak tanpa

memperdulikan sah atau tidak sesuai dengan perinsip-prinsip jual-beli dalam agama Islam.

Meskipun barang tersebut masih dalam masa angsuran. Disini antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dan tidak ada unsur paksaan. Hal tersebut menurut mazhab Syafi'I bertentangan dengan ajaran islam, karena dalam islam tidak menghendaki model pembayaran dengan jangka waktu pembayaran yang tidak di tetapkan, tidak dibenarkan tolong-menolong antar sesama yakni berupa kebutuhan yang tidak dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan akan membawa kepada kemudharatan hidup.

Analisis selanjutnya adalah mengenai barang yang dijadikan objek jual beli itu keadaanya masih dalam masa angsuran. Pihak pembeli masih mempunyai tanggungan untuk membayar dan melunasi pembayarannya agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut tetapi sudah diperjual belikan kembali kepada orang lain yang menjadi konsumen. Dalam prakteknya jual beli dengan sistem pembayaran melalui kredit atau angsuran sering terjadi masalah, terkait hukum jual beli yang menyertai nya, terutama ketidak jelasan jangka waktu pembayaran.

Jual beli harus terpenuhi yaitu pihak-pihak yang mengadakan akad, ijab qabul, dan barang yang menjadi objek akad. Mengenai transaksi jual beli kredit atau angsuran dengan ketidakjelasan waktu pembayaran adalah batil atau rusak, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam *Al Majmuk Syarah al- Muhadzdzab*, sebagai berikut :

إن بين المدة فطريقان أصحها فساد البيع والثاني فيه وجهان أصحها الفساد والآخر الصحة, وإن لم يبين المدة فالبيع باطل

Artinya: “Ada dua metode istinbath hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu dalam jual beli. Metode yang paling shahih menyatakan rusaknya akad jual beli dan pendapat lainnya juga shahih sah nya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual belinya bathil”.⁴⁹

Dalam pendapat lain juga imam *Syafi’I* menjelaskan terkait kejelasan waktu pembayaran jual beli kredit sebagai berikut:

لا خير في شراء التمر الا بنقد او الى اجل معلوم والا جل المعلم يوم بعينه من شهر بعينه او هلال شهر بعينه

Artinya: “Tidak diperbolehkan membeli tamar kecuali secara tunai atau ditangguhkan hingga waktu yang diketahui, yang di maksud dengan waktu yang diketahui adalah hari tertentu dari bulan tertentu”.⁵⁰

⁴⁹ Imam Abi zakaria yahya addin bin syarafah An-nawawi, *Kitabul Majmuk Syarah Muhadzhab* Lisyaraji jilid 9 (Mesir: Maktabah al-Mathba’ah al-Munirah), h. 364.

⁵⁰ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II (Jawa Barat: Pustaka Azzam, 2009), h. 75.

Penjelasan dari pendapat Madzhab *Syafi'i* di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli kredit terkait dengan syarat penetapan jangka waktu pembayaran dalam jual beli sangatlah penting dan apabila tidak ada kejelasan waktu pembayaran maka hukum jual beli kredit tersebut adalah batil atau rusak. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah Swt surah Al-Baqarah ayat 282, yang diriwayatkan Imam Syafi'i dalam musnadnya, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.

Adapun jual beli kredit yang dikatakan Abdullah bin Umar, menurut Abdullah bin Umar jual beli tersebut merupakan bahagian dari jenis jual beli yang disebut *habalul habalah*, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

Artinya: *“Dari Abdullah Bin Umar ra, bahwa sesungguhnya rasulullah Saw melarang transaksi jual beli yang disebut dengan habalul habalah, itu adalah jenis jual beli yang dilakoni masyarakat jahiliyah. Habalul habalah adalah transaksi jual beli yang bentuknya adalah; seseorang yang membeli barang semisal unta secara tidak tunai. Jatuh tempo*

pembayarannya adalah ketika cucu dari seekor unta yang dimiliki oleh penjual lahir”⁵¹

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap muslim dimana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa, yang didalamnya terdapat berbagai godaan. Banyak orang dizaman sekarang tidak peduli dengan harta haram, serta tergila-gila terhadapnya, hingga tidak menghiraukan harta orang lain yang diambil. Maka dalam menjalankan kegiatan usaha, kita harus mengacu pada prinsip-prinsip islam yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadits.

D. Analisis Penulis

Dalam hal kredit, Nabi melakukan reformasi atas model-model transaksi jahiliyah. Reformasi tersebut nampak pada tuntunan istislah. Nabi menentukan harus jelas timbangan dan harganya. Persoalan harga dan timbangan menjadi parameter ketegasan moral. Kearifan Islam dalam jual beli nampak dalam kejelasan harga dan barang yang definitif. Jual beli kredit disikapi lunak oleh Nabi. Beliau memperbolehkan dengan catatan menegakkan moral.

⁵¹ Kitab Hadist Shahih Muslim tentang *Jual Beli* No. 2785.

Secara kasat mata transaksi jual beli kredit yang dilakukan para tukang kredit di Desa Tanjung Gusta Kab. Deli Serdang banyak mengimplementasi-kan perilaku-perilaku jual beli yang tidak memakai aturan. Hal-hal tersebut didasarkan pada perilaku sebagai berikut:

1. Jual beli dilaksanakan dalam bentuk pertukaran barang dengan uang secara kredit dengan tidak ada ketetapan jangka waktu pembayaran.
2. Harga yang disampaikan (ditawarkan) penjual kepada calon pembeli terikat dengan tenggang waktu yang diberikan penjual sehingga kemungkinan ada penambahan.
3. Harga yang telah disepakati bisa bertambah.

Model jual beli yang dilakukan para tukang kredit seperti di atas menjadi salah satu contoh jual beli yang tidak konsisten dengan bentuk jual beli secara akal sehat. Anggapan bahwa jual beli kredit sama dengan praktek riba yang dilarang Islam, ada kemungkinan benarnya. Perbedaan yang tipis antara jual beli kredit dengan riba sering menjerumuskan manusia pada penggunaan nalar yang tidak sehat. Bentuk konkret nalar yang tidak sehat adalah adanya pikiran dan tindakan manipulatif para pelaku jual beli bayar kredit.

Dalam hukum Islam ada konflik dan ketegangan antara hukum dan moral. Sesuatu yang formal, prosedural dan kasat mata seringkali tidak mewakili moral. Sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dikatakan bahwa penetapan jangka waktu sah apabila diketahui masanya (waktu dalam jual belinya), jika tidak maka jual beli tersebut batil atau rusak, dan dilarang karna ada tambahan riba didalamnya. Berbeda dengan transaksi jual beli kredit yang terjadi di Desa Tanjung Gusta jual beli ini memiliki cacat moral, pelaku melakukan penjualan dengan cara mengikat orang untuk terus-terusan melakukan jual beli secara berkelanjutan. Ia tidak menjual lepas barang tersebut. Ia mencari seseorang yang mau membeli barang tersebut dengan pembayaran kredit dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang jelas dengan tujuan supaya orang terikat. Belum lagi ada pertambahan harga di akhir.

Dalam transaksi pedagang dengan cara kredit, motif yang dibangun adalah dagang. Akad yang dipakai adalah jual beli. Jual beli yang dilakukan adalah melepas kepemilikan barang dengan imbalan uang dan menerima uang dengan konsekuensi melepas barang. Transaksi yang dilakukan tidak membatasi masa kepemilikan. Prosedur formal telah ia lakukan. Moral dalam

jual beli yang dilakukan oleh para tukang kredit tidak ada indikasi menyimpang, hal tersebut barulah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Islam tegas memberi arahan untuk melakukan akad, agar tidak terjerumus pada praktik yang tidak sesuai dengan perilaku jual beli. Hadis Nabi menerangkan pertukaran harus jelas harga dan barangnya, jenisnya, jumlahnya dan ukurannya. Persoalan pembayaran kredit tidak menjadi masalah asalkan dijelaskan jangka waktu masa pembayarannya. Masyarakat pada prinsipnya harus mampu membedakan setiap perilaku dan proses jual beli. Perilaku jual beli yang tidak benar apabila tetap dikerjakan tentu akan membawa ketidakberkahan pada hasil dari setiap perilaku jual beli yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian yang berjudul: Kredit Produk Kosmetik Tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik jual beli kredit barang produksi kosmetik yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara lisan, praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan kaedah-kaedah jual beli sebagaimana yang dimaksudkan oleh Mazhab Syafi'I. Adanya ketidaktetapan harga, tidak jelasnya masa jangka waktu pembayaran, adanya semacam unsur paksaan terhadap pembeli untuk terus terikat dengan proses jual beli yang berkelanjutan.

2. Secara umum masyarakat Tanjung Gusta merasa welcome dengan adanya jual beli produk kosmetik dengan sistem pembayaran kredit, disamping cepat bisa memiliki barang yang diharapkan tetapi tidak secara langsung membebani ekonomi dengan pembayaran langsung. Produk kosmetik menjadi kebutuhan para kaum perempuan sehingga peredaran jual beli produk kosmetik ini pun menjadi usaha yang menjanjikan di tengah-tengah masyarakat tanpa memperdulikan sah atau tidaknya dari proses jual beli tersebut,
3. Dalam pandangan hukum Mazhab Syafi'i pelaksanaan jual beli yang terjadi di Desa Tanjung Gusta tidak sesuai dengan pemahaman Islam dan bertentangan dengan hukum jual beli sebagaimana yang telah di syariatkan, beberapa faktor yang menjadikan jual beli ini bertentang dengan syariat adalah *pertama* masalah waktu, jangka waktu dalam pembayaran angsuran tidak ada kejelasan, *kedua* adanya penambahan harga sehingga jual beli ini mengandung unsur riba, *ketiga* adanya unsur paksaan untuk terus melakukan praktek jual beli secara berkelanjutan.

B. Saran-saran

Setelah menelaah ataupun menganalisis berbagai hal tentang sistem jual beli kredit produk kosmetik yang terjadi di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang khususnya, sebagaimana yang tertulis dalam Skiripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran-saran ini diperlukan sebagai bahan refleksi untuk kita bersama. Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.
2. Untuk mengantisipasi resiko terjadinya pelaksanaan jual beli hendaknya jual beli itu dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi suatu yang tidak diinginkan.
3. Bagi para pelaku jual beli di Desa Tanjung Gusta Kab. Deli Serdang hendaknya tidak hanya memikirkan keuntungan dalam proses jual beli tetapi

juga memikirkan kebaikan dalam setiap perilaku jual beli tersebut karena jual beli ini menyangkut banyak orang.

4. Bagi para pembeli produk jual beli kosmetik di Desa Tanjung Gusta hendaknya memikirkan ulang terkait tempat perbelanjaan kosmetik, masih banyak tempat perbelanjaan kosmetik yang memiliki kualitas bagus dan lebih ekonomis. Hendaknya masyarakat setempat dapat memberikan nasihat-nasihat yang baik terhadap para pelaku jual beli di Desa Tanjung Gusta, sehingga perilaku jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah tidak berkelanjutan dan memberikan pengaruh psikologis dibenak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab Jual-Beli Jilid II

Beirut: Dar al-ma'rifah, t.t.

Abdussatar, *al-Bai al-Muajjal al-Ma'had al-Islami Lilbuhus wa tadrib*, Jeddah:

2003.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan*

Peradilan Agama, Jakarta: Pranadamedia, 2016.

Aldimasyqi, *Kifayatul Ahyar*, Baandung: Darul Ma'arif, t.th.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Amsal Bachtiar, *Filsafat Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Abu Kamal bin As- Sayyid Salim *Fikih Sunnah*,t.th.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta:1993

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha

Putra, 1989.

Data Kantor *Desa Tanjung Gusta* Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2018.

Ebrahim, *Islam dalam Masyarakat Kontemporer*, Bandung: Gema Risalah Press,
1988.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rosda, 2015.

Gibtiah *Fikih Kontemporer* , Jakarta: Pranadamedia, 2016.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2010.

Hasanudi, *Fiqh Muamalah Amaliyah*, Jakarta: 2011.

Hasbi Ash Shaddieqy, Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab, Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Buluqul al-Maram*, Semarang: Toha Putra, t. th.

Imam Abi zakaria yahya addin bin syarafah An-nawawi, *Kitabul Majmuk*
Syarah Muhazhab Lisyiaraji juz 9, Mesir: Maktabah al-Mathba'ah al-
Munirah,.t.th

Idri, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, Jakarta: Pranada Media
2015.

Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qoul Qadim dan Qoul*

Jadid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha

Putra, 1989.

Kitab Hadist Shahih Muslim *tentang Jual Beli*, t.th.

Louis Ma'luf, *al-Munjid Dar al-Masyriq*, Beirut: 1986.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga*

Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Imam Syafi'i*, Bandung: Sinar Baru

Algesindo, 2000.

Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, Semarang: IAIN Wali Songo,

2014.

Salim, Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media,

2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang: Dar al-Fatih, 2000.

Suroso Sudibyo, *Pengantar Ilmu Geologi Indonesia*, Jakarta: 1997.

Teguh Pudjo Mulyono, *Menejemen Perkreditan bagi Bank Komersil*,

Yogyakarta: 1989.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2006.

Dokumentasi Wawancara dengan Penjual dan Pembeli Desa Tanjung Gusta

(Penjual Kosmetik)



(Penjual Kosmetik)



(Penjual Kosmetik)



(Wawancara Pembeli)



(Wawancara Pembeli)



(Wawancara Pembeli)



(Dokumentasi di Kantor Desa)



(Dokumentasi di Kantor Desa)



RIWAYAT HIDUP

Khairunnisak Silaen dilahirkan di Tanjung Gusta pada tanggal 23 Maret 1996, putri dari pasangan suami-istri, ayah Firdaus Silaen dan ibu Hariani.

Khairunnisak Silaen menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 105283 Kl.Lima, melanjutkan ke tingkat Mts di Mts Amaliyah Sunggal pada tahun 2008, pada tingkat Aliyah di Man 2 Model Medan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, khairunnisak silaen mengikuti aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan antara lain organisasi, HIPMI, PMII dan kepemudaan Remaja Masjid dan yg lainnya.